

SKRIPSI

**TATA LAKSANA E-PROCUREMENT DI KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN**

Disusun dan diusulkan oleh

NUR IKHSAN

Nomor Stambuk : 10561 05117 14



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**TATA LAKSANA E-PROCUREMENT DI KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR IKHSAN

Nomor Stambuk : 10561 05117 14

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Laksana E-procurement di Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan
Nama Mahasiswa : Nur Ikhsan
Nomor Stambuk : 10561 05117 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I



Hi. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

Pembimbing II



Adnan Ma'ruf, S. Sos M.Si


Mengetahui :

Dekan
Fisip Unismuh Makassar



Dr. M. Wahid Malik, S.Sos M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara




Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 1595/FSP/A.I-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 06 oktober tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si


Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Prof. Dr. Alyas, MS (Ketua)
2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.si
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH,MH
4. Dr. Abdi, M.Pd



()



()



()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Ikhsan

Nomor Stambuk : 10561 05117 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul : Tata Laksana E-Procurement di Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2018

Yang Menyatakan,


Nur Ikhsan

ABSTRAK

NUR IKHSAN. *Tata Laksana E-procurement di kabupaten pangkajene dan kepulauan* (dibimbing oleh Hj.Andi Nuraeni Aksa dan Adnan Ma'ruf).

E-procurement merupakan suatu inovasi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk kepentingan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menjelaskan Tata Laksana *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Laksana *E-procurement* dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Laksana *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 pasal 107, hal ini dilihat dari indikator (1) *E-tendering* (2) *E-bidding* (3) *E-catalogue* dan (4) *E-purchasing*. Faktor Pendukung dalam Tata Laksana ini yakni (a)Strategi dan (b) Loyal. Faktor penghambat yaitu (a) Penyimpangan, dimana dapat terjadi disetiap tahap Tata Laksana *E-procurement* mulai dari tahap awal sampai tahap akhir penentuan pemenang dan (b) Penundaan, yang terjadi karena masih adanya unsur pelanggaran Kolusi.

Kata Kunci : Tata Laksana, *E-Procurement*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tata Laksana *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Orang tua tercinta, Ayah H. Umar. S yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

Ibu Hj.Andi Nuraeni Aksa, S.H,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos. M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sospol dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Nasrul Haq, S.sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir. Saudara-saudara PJK Sospol 2014 Fikram, Irsan, Rahmat, Fajrin, Wandu, Alam, Herwinsyah, Kasmin, Rahman, Randi, Anca, Hamdan, Cchua, Saudara seperjuangan dikelas H Afiliasi 2014, saudara seperjuangan di Lembaga BEM Fisip Unismuh, dan juga segenap leting Afiliasi 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak dan semangat untuk berjuang mencapai Toga.

Pihak kantor bagian pengadaan barang dan jasa di kabupaten pangkajene dan kepulauan yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu mendukung dan memberi motivasi dalam proses penyelesaian skripsi. Kakanda tercinta dan terbaik Zaenal Abidin S.T, Zulkifli S.E , dan Istiqamah S.pd terima kasih atas dukungan yang senantiasa memberikan doa, semangat dan bantuan moral maupun materil. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 2018



NUR IKHSAN

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan	ii
Halaman persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep dan Teori	10
1. Konsep Tata Laksana	10
2. Konsep <i>E-Goverment</i>	17
3. Konsep <i>E-Procurement</i>	22
B. Kerangka Pikir	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Deskripsi Fokus Penelitian	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
B. Jenis dan Tipe Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Informan Penelitian	43
E. Teknik pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Pengabsahan Data	45

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	47
1. Letak Geografis dan Profil Kantor Bagian Pengadaan Barang dan jasa.....	47
2. Visi Misi.....	48
3. Struktur Organisasi dan uraian tugas	49
4. Alur Tata Laksana <i>E-Procurement</i>	50
B. Hasil Penelitian Tata Laksana <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	51
1. <i>E-tendering</i>	53
2. <i>E-bidding</i>	56
3. <i>E-catalogue</i>	58
4. <i>E-purchasing</i>	60
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Laksana <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	62
1. Faktor Pendukung	62
2. Faktor Penghambat	65
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan dan Saran.....	68
1. Kesimpulan	68
2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

Daftar Gambar

Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pikir	39
Gambar 2.4 Struktur Organisasi	49
Gambar 3.4 Alur Tata Laksana <i>E-Procurement</i>	50

Daftar Tabel

Tabel 1.3 Daftar Informan	44
Tabel 2.4 Data Hasil Tata Laksana <i>E-procurement</i>	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir abad ke-20 perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berjalan sangat cepat, didalam Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet akhirnya muncul sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia dalam medapatkan informasi dan memanfaatkannya dalam berbagai bidang pekerjaan, Maka aktivitas manusia mengalami perubahan. dilihat dengan banyaknya aktivitas yang disinergikan bersama komputer ataupun internet. Maka pemerintah kemudian memiliki kewajiban agar selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan untuk pelayanan menjadi lebih baik. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi sesuai kebutuhan lembaga pemerintahan agar mampu mengelola data lebih cepat, memperoleh informasi lebih cepat, melakukan traksaksi dengan pihak-pihak yang menjadi mitra dan masih banyak lagi manfaat yang didapatkan dari penerapan *E-Government*.

E-Government bertujuan memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa ada intervensi-intervensi dan mempermudah pelayanan tanpa antrian yang bisa dilakukan dengan lebih sederhana. Perkembangan teknologi komunikasi informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga akan mengurangi tindak pidana korupsi dengan cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintahan.

Pelayanan pemerintah yang birokratis dan seperti kaku perlahan diubah posisinya melalui pemanfaatan *E-Government* yang menjadikan pelayanan pemerintah lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna karena *E-Government* menawarkan pelayanan publik bisa diakses 24 jam sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Sudah lumrah bahwa dalam tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit. Akibatnya, urusan di lembaga penyedia layanan public membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya tinggi. Selain itu, ketiadaan standarisasi pelayanan publik yang dapat menjadi petunjuk bagi setiap aparat pemerintah adalah sisi lain yang menjadi kelemahan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik.

Di era informasi, pelayanan publik menghadapi tantangan yang sangat besar. Tata kelola pemerintahan membutuhkan reformasi di berbagai bidang termasuk di lingkungan birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia yang sedang berlangsung diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang baik tahun 2025. Reformasi birokrasi mencakup beberapa aspek. Pertama, kelembagaan, yaitu terwujudnya struktur organisasi birokrasi yang ramping dan kaya fungsi; Kedua, SDM, yaitu menciptakan SDM yang profesional dan kompeten; Ketiga, tata laksana, yaitu menciptakan proses bisnis yang efisien dan efektif; Keempat,

pengawasan dan akuntabilitas, yaitu menciptakan proses bisnis yang transparan dan akuntabel; Kelima, pelayanan publik, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, tidak diskriminatif, dan memuaskan.

Berkaitan dengan praktik pengadaan barang dan jasa memegang peran yang cukup besar dalam APBN dimana jumlahnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Total belanja negara dalam APBN 2009 mencapai Rp 1.037 Triliun. Anggaran Rp 443 Triliun adalah merupakan belanja Pemerintah Pusat dan Rp 594 Triliun mengalir ke pemerintah daerah. Total nilai belanja yang melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 347 Triliun atau sekitar 33,4% dari total, di mana Rp 180 Triliun merupakan bagian dari belanja Pemerintah Pusat, dan Rp 167 Triliun adalah belanja daerah (www.fiskal.depkeu.go.id). Jika dikaitkan dengan hasil laporan Bank Dunia, maka potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 69,4 Triliun. Agar mengatasi kebocoran pengadaan barang dan jasa maka (*ElectronicProcurement*), *E-Procurement* berperan strategis.

Implementasi *E-Procurement* telah memberikan kontribusi pengurangan anggaran sampai 18,4% 2009 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jika dilihat berdasarkan potensi pengurangan tingkat kebocoran maka solusi strategisnya menggunakan sistem elektronik berupa *E- Procurement*.

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat, yang berdampak dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut dan dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi, maka Kementerian Sekretariat Negara telah mulai melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *E-procurement* sejak tahun 2009.

E-Procurement merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian definisi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010 kebijakan ini adalah kebijakan nasional, kemudian wajib dilaksanakan diseluruh kabupaten/daerah yang ada di Indonesia terutama di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan itu di tahun 2012. Sementara pengertian Transaksi Elektronik yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* tersebut diperlukan agar Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan Pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat

meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara.

E-Procurement merupakan wujud dari *E-Government* dalam hal yang lebih teknis. Dimana telah kita ketahui, *E-Procurement* adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik. maka definisi yang lebih jelas lagi dari beberapa sumber, penulis mencoba menguraikannya. Dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

E-Procurement adalah inovasi terbaru dalam perkembangan pemanfaatan *E-Government*. Pengadaan barang dan jasa yang sekitar akhir tahun 2011 di kabupaten pangkajene dan kepulauan masih menggunakan pelelangan ataupun pembelian barang dan jasa secara manual beralih menjadi lebih simpel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelelangan pengadaan barang dan jasa tak lagi dilaksanakan dengan cara manual tapi melalui *E-Procurement* dan diterapkan ke dalam LPSE yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini dapat membuat segalanya menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dibalik itu masih ada ketimpangan-ketimpangan yang menjadi alasan tidak berjalan efektifnya hal

tersebut. Jika dikaitkan dengan TPK (Tindak Pidana Korupsi) maka akan sangat jelas masalah yang kemudian muncul pada pengadaan barang dan jasa. Berkaca dari jenis perkara yang ditangani KPK pada tahun 2011, perkara pengadaan barang dan jasa menduduki peringkat pertama sebagai perkara dengan jumlah terbanyak yakni 96 kasus, jauh lebih tinggi dibanding penyalahgunaan anggaran dengan kasus sebanyak 35, pengadaan barang dan jasa masih lebih tinggi dibanding kasus penyyuapan yang hanya mencapai 82 kasus. Telah terlihat bahwa perkara pengadaan barang dan jasa memiliki banyak kekurangan. Dilihat lagi korupsi dengan perkara pengadaan barang dan jasa paling banyak terjadi di instansi kementerian/lembaga. Maka hal itu membuat penulis berharap ingin tahu apa saja masalah yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa secara umum terlebih lagi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di kabupaten pangkajene dan kepulauan.

Data di atas sejalan dengan pelaksanaan *E-Procurement* di Indonesia yang belum berjalan maksimal di setiap daerah. Hal ini terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya adalah masih belum ada ketegasan tentang peraturan hukum yang memayungi proses *E-Procurement* yang dikhususkan untuk daerah. Akibatnya belum ada standar baku mengenai tata kelola proses *E-Procurement* baik dari segi rantai birokrasi, waktu, penggunaan standar teknologi informasi, sumber daya manusia dan sebagainya. Lalu, keharusan memilih barang dan jasa dengan harga terendah membuat banyak departemen/instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus siap menerima barang dan jasa yang tak sesuai standar (portal.pengadaannasionalbappenas.go.id, 2009).

Kebijakan pelaksanaan *E-Procurement* dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan *good governance* melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. Sasaran diterapkannya sistem *E-Procurement* adalah untuk memberikan media proses pengadaan barang yang transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel (Keppres No. 80/2003). Penerapan *E-Procurement* dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu dengan pihak-pihak yang menjadi kerjasama dalam proses pengadaan barang dan jasa. *E-Procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan selalu dalam ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang dan jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.

E-Procurement juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jika di masa lalu, pelaku usaha perlu sering mendatangi instansi pemerintah di masing-masing sektor dan mendekati pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, maka kini informasi tersebut telah tersedia dalam sistem. Akibatnya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui sistem *E-Procurement* meningkat sedangkan frekuensi tatap muka menjadi jauh berkurang.

Namun dibalik kecanggihannya dalam pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* ada sisi lain yang harus diteliti secara komprehensif terutama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sisi lain tersebut antara lain:

1. Tata Laksana *E-procurement* selalu diincar dan tidak terlepas dari tindak pelanggaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Tahapan pelaksanaan *E-procurement* besar peluang panitia melakukan tindak pidana korupsi juga pelanggaran serta tindakan kolusi dan nepotisme antara panitia dengan penyedia barang yang ingin dimenangkan dan dipilih barang ataupun jasanya kepada konsumen yang membutuhkan.

Berdasarkan beberapa bukti penelitian yang pernah ada setidaknya diperoleh 4 faktor kendala utama yaitu peraturan dan ketentuan hukum dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan *E-Procurement*, kondisi infrastruktur dan peraturan sistem pelaksanaan *E-Procurement*, sosialisasi kepada pihak yang terlibat, dan unsur-unsur lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses *E-Procurement*.

Tata Laksana *E-Procurement* yang masih belum maksimal di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kemudian menjadi topik yang dianggap menarik oleh penulis untuk diangkat menjadi judul skripsi dalam penelitian dengan judul **“Tata Laksana *E-Procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang menjelaskan beberapa kelemahan-kelemahan dari Tata Laksana *E-Procurement* yang kemudian menjadi penting untuk diteliti. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tata Laksana *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tata Laksana *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan Penghambat *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi karya yang berguna bagi kemajuan dan perkembangan Ilmu Administrasi Negara secara lebih khusus untuk konsentrasi kebijakan dan manajemen publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada civitas akademika mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih kepada Kantor Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik tentang Tata Laksana barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep dan Teori

1. Konsep Tata Laksana

Tata Laksana diartikan sebagai proses ataupun cara mengurus dalam melaksanakan suatu kegiatan. Lebih jauh tentang Tata Laksana sebagai suatu proses yang dikatakan oleh Grindel, (dalam Handyaningrat 2002) menjelaskan bahwa proses implementasi baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan program kerja, telah disusun dan telah disiapkan dan disalurkan untuk pencapaian tujuan/sasaran tersebut.

Tata Laksana merupakan arti dari implementasi. Implementasi merupakan suatu tindakan lanjut dari suatu program yang ditetapkan berlaku dan dirumuskan. Dengan demikian fokus perhatian implementasi yakni kesediaan-kesediaan yang ditimbulkan sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan ditetapkan.

Kemudian Siagian, menyatakan bahwa jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dimuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut Siagian (1984) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu

- a. Membuat rencana detail, artinya mengubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun pedoman-pedoman dan prosedur-prosedur tertentu
- b. Pemberian tugas artinya mengubah rencana teknis menjadi rencana praktis dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber

- c. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
- d. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam hal laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

Implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melakukan secara rencana dan kebijaksanaan dan telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi kebutuhan dimana tempat pelaksanaan, lahan waktu pelaksanaan, kapan waktu dimulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur penting yaitu:

1. Adanya program kegiatan/kebijaksanaan yang dilaksanakan
2. Target grup atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan harapan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Untuk pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengolahan, pelaksanaan, pengawasan dari proses Tata Laksana.

Kebijakan dalam keybernology adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam di rumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan.terkait dengan organisasi,kebijakan menurut. Terry dalam bukunya *principles of public administration* adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan public adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh *legislator* atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses.

Udoji (1981) dalam Mustari (2013:136) dengan tegas mengatakan bahwa *the*

execution of public policy

-*acting*

. public relations blue ink file

ey æ

idea

(pelaksanaan kebijakan adalah Sesuatu yang penting, bahkan jauh

lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidakdi

implementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan di tentukan atau di setujui).

Implementasi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *implem*. Dalam kamus besar Webster, *implem* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to bring about* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digambarkan dalam keputusan kebijakan".

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Saman (2017) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan kebijakan. Proses implementasi normalnya berjalan melalui sejumlah tahapan mulai dari pasasi peraturan perundang-undangan, diikuti dengan keputusan-keputusan tentang output kebijakan dan instansi pelaksanaan, kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan-keputusan tersebut, dampak actual yang diinginkan maupun tidak diinginkan, dampak yang dipahami oleh instansi pelaksana, dan akhirnya revisi penting ataupun revisi awal dari peraturan perundang-undangan tersebut (Mazmanian and Sabatier, (1983) dalam Suratman (2017).

Implementasi seringkali juga didefinisikan sebagai aktivitas yang mencakup empat komponen utama: (1) spesifikasi yang jelas atas tugas-tugas dan tujuan-tujuan yang secara akurat merefleksikan maksud kebijakan; (2) suatu rencana manajemen yang mengalokasikan tugas-tugas dan standar-standar kinerja kepada sub-sub unit; (3) suatsaan objektif untuk mengukur kinerja sub-sub unit dan (4) sistem manajemen pengendalian dan sanksi social yang mencakupi

bagi para bawahan yang disertai tanggungjawab untuk mencapai kinerja tersebut. Definisi seperti ini menekankan aktivitas structural internal organisasi atau instansi pelaksana, padahal implementasi tersebut berlangsung dalam suatu konteks yang dinamis dan mencakup beragam aktor dengan beragam kepentingan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik menurut Nugroho (2003) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, 2) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Maka seharusnya: i) keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, ii) menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan iii) berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan dalam langkah berikut: i) identifikasi masalah yang akan diintervensi, ii) menegaskan tujuan yang hendak dicapai dan iii) menancang detail proses implementasi.

Masih menurut Mazmanian dan Sabatier bahwa makna implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diadopsikan atau diumumkan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkannya akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

pengimplementasian suatu kebijakan tidak lepas dari suatu permasalahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan kebijakan/program yang di implementasikan dapat diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Strategi yang dilakukan tentu sangat disesuaikan dengan tipe kegagalan implementasi program. Ada empat tipe implementasi sebuah kebijakan Goggin et, al (1990) dalam Erwan dan Dyah. Tipologi tersebut menunjukkan potensi kegagalan dan keberhasilan pencapaian tujuan suatu kebijakan/program.

- a. Penyimpangan (*defiance*): tipe implementasi ini diwarnai terjadinya pengunduran atau bahkan pembatalan implementasi oleh *field* yang disertai perubahan-perubahan, baik tujuan, kelompok sasaran maupun mekanisme implementasi, yang berakibat tidak tercapainya tujuan.
- b. Penundaan (*delay*) yaitu penundaan tanpa modifikasi. Dalam kasus ini implementer menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kebijakan.
- c. strategi (*ego*), yaitu modifikasi yang bertujuan memperbesar keberhasilan implementasi.

- d. Loyal/Taat (*compliance*), yaitu tipe implementasi di mana implementor menjalankan implementasi tanpa disertai dengan perubahan terhadap isi dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu pemahaman apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan diimplementasikan.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam menenun dan mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

2. Konsep E-Government

E-Govern merupakan kependekan dari *Electronic Govern* atau ada yang menyebutnya dengan *E-Gov*. *E-Govern* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumberdaya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-Govern* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif

dan efisien. Beberapa pengertian dalam memaknai *E-Governance* antara lain sebagai berikut:

Menurut Indrajit (2002) dalam Budi Rianto dkk (2012:36): Bahwa *E-Governance* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama Internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya *E-Governance* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

Indrajit (2002:1) mengatakan, berbeda dengan definisi *E-Governance* maupun *E-Business* yang cenderung universal, *E-Governance* sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:

- 1) Walaupun sebagai sebuah konsep *E-Governance* memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup *E-Governance* pun menjadi beragam;
- 2) Spektrum implementasi aplikasi *E-Governance* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab

pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;

- 3) Pengetan dan peneapan *E-Govt* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya sangat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan
- 4) Visi, misi, strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Jurnal Administrasi Negara (2006:18) mengatakan bahwa aplikasi teknologi *E-Govt* adalah respon terhadap perubahan lingkungan politik yang menuntut adanya perubahan administrasi publik yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Secara perlahan namun tidak menghilangkan basis-basis negara dan peradaban bangsa yang sebelumnya bersifat homogen dan monopolistik bergeser ke arah seragam heterogen dan demokratis.

Pendapat yang ada, Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-Govt* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Govt* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara

pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada 4 indikator keberhasilan *E-Govt*, yaitu :

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi *E-Govt* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun *electronic*.

Selain itu, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan *E-Govt* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara.
4. Pembentukan system manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonomi.

Jurnal Administrasi Negara (2006:19) menjelaskan bahwa *E-Govt* merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai beberapa tujuan dan kebutuhan akan :

1. Meningkatkan efisiensi dan cost-effectiveness dari pemerintah;
2. Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;
3. Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas;
4. Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas, disimpulkan bahwa *E-Govt* adalah sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan informasi bagi masyarakat dalam urusan bisnis serta hal penting lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan.

3. Konsep E-Procurement

E-Procurement merupakan bagian dari *E-Government Procurement* berada pada model *Government e-Business* dimana dijelaskan bahwa pemerintah menyediakan informasi kepada para pelaku bisnis untuk mengikuti transaksi pengadaan barang dan jasa untuk membantu pemerintah dalam menunjang kerja-kerja organisasi, mulai dari perlengkapan di dalam kantor hingga perlengkapan lapangan.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengatakan bahwa *E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik utama berbasis web dan internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

Eric, Evans dkk (2000:3) mengatakan dalam hal bisnis, perubahan mungkin tidak cukup membuat kita baik, tetapi web sekarang menjadi pemasaran pokok bersama media iklan untuk sebagian besar perusahaan-perusahaan terkemuka. Banyak perusahaan sekarang menggunakan internet untuk membuat koneksi dengan pelanggan mereka secara langsung. Selain itu mereka juga mengembangkan hubungan dengan gaya kemitraan bersama pemasok utama dan pelanggan. Internet juga digunakan dalam dunia bisnis untuk hal-hal yang lebih banyak lagi. Apapun itu, internet adalah segala yang akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Engerm, etal. (2009) juga mendefinisikan pengertian E-procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Barang/jasa publik

adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Berdasarkan atas penggolongan ini, maka suatu barang atau jasa dapat saja dikategorikan atas barang publik tapi dapat juga dikategorikan atas barang privat tergantung pada penggunaannya.

Kodardjono (2012) mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tanpa *E-Procurement* telah mengakibatkan penyalahgunaan anggaran negara mencapai 10-50 persen. Angka ini sebenarnya bisa ditekan melalui penggunaan teknologi informasi terutama *E-Procurement*. Penggunaan *E-Procurement* menjadi tantangan karena praktik KKN yang mengakar kuat dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipertegas oleh Fahul Wahid (2009) yang menjelaskan bahwa pengembangan LPSE pada tahap awal harus diselenggarakan di beberapa tempat saja. Misi akhir dari penerapan *E-Procurement* ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak membuang uang dan biaya. *E-Procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi KKN karena melalui *E-Procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat

Manen Reason dkk (2000:12) mengatakan bahwa portal industri sejenis kemudian muncul dalam bahan kimia, cat, baja dan produk konsumen lainnya. Beberapa portal ini akan sangat cepat mendominasi industri ekemuka

di dunia. Pada bulan Maret tahun 2000, 50 dari kelompok produk konsumen yang terbesar di dunia mengumumkan bahwa mereka berniat untuk mendirikan sebuah pasar elektronik yang akan diperdagangkan pada akhir tahun 2000. Pesaingnya seperti Procter & Gamble, Unilever, Nestle dan Kraft Foods akan kembali ke portal ini. Banyak di pasar tersebut akan meliputi bahan baku, kemasan dan barang-barang lainnya, dan akan memfasilitasi lelang elektronik.

Maia Avilla dalam jurnalnya (2014:14) mengatakan penerapan *E-Procurement* berkaitan pada terjadinya jumlah pengadaan, mulai dari harga pembelian barang, siklus proses pembelian, penagihan, dan pembayaran, hingga pengadaan biaya administrasi maupun siklus dari proses pengadaan barang. Selain itu, melalui *E-Procurement*, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan yang sehat dengan berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia barang dan jasa, serta meminimalisasi terjadinya penyimpangan maupun persekongkolan yang terjadi.

Kodar Udoyo (2012) mengatakan kebijakan implementasi *E-Procurement* dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan *good governance* melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. Sasaran diadakannya sistem *E-Procurement* adalah untuk memberikan media proses pengadaan barang yang transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel. *E-Procurement* dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan

proses kerja instansi pemerintah secara terpadu dengan pihak-pihak yang menjadi kerjasama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Fitur utama *E-Procurement* meliputi :

- 1) Katalog elektronik untuk item-item standar/inti.
- 2) Kemampuan punch-out ke situs-situs pemasok untuk produk-produk yang dinamis/bemacam-macam.
- 3) Memunculkan kembali daftar-daftar permintaan/belanja untuk item-item yang dibeli secara rutin.
- 4) Jalur-jalur persetujuan yang menyatu (built-in) untuk menjalankan kendali anggaran belanja.
- 5) Kemampuan untuk memberi laporan informasi manajemen yang detail.

Eric Evans dkk (2000:3) mengatakan bahwa kunci untuk memahami *E-Procurement* adalah menganggi fokus kita pada teknologi saat ini dan lebih menekankan pada perubahan dan perkembangan teknologi. Teknologi internet sendiri memang memiliki manfaat yang signifikan, tapi kuncinya adalah sejauh mana hal tersebut :

- a) Membuka kesempatan manajer untuk mencoba tantangan lain saat bekerja
- b) Mendorong para pelaku pengadaan untuk mengadopsi pengembangan strategi daripada hal-hal operasional atau kegiatan transaksional
- c) Bepotensi menyimbangkan basis pasokan dengan kebutuhan pelanggan

- d) Menangkap imajinasi dari manajemen terdahulu dan memungkinkan proses pengadaan bergerak dengan dukungan manajemen untuk proses pengadaan baru .

Pil Bae Song dalam United Nations Publication (2006:9) menerapkan langkah demi langkah dalam proses menyusun konsep proyek *E-Procurement* . Langkah pertama yakni penilaian kinerja sektor dan masalah. Sektor ini dapat mengungkapkan tata kelola yang buruk termasuk kurangnya transparansi, keadilan dan akuntabilitas. Masalah yang dimaksud adalah inefisiensi dalam proses pengadaan publik seperti kurangnya kompetisi dan menyita waktu dalam proses tender. Langkah kedua yakni mengidentifikasi ada tidaknya suatu hukum dan kerangka kebijakan disamping kurangnya kapasitas konstitusional yang memadai untuk melaksanakan proses pengadaan publik. Langkah ketiga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah regulasi dari proses pengadaan dan kesulitan pemasok/pebisnis dalam mengakses pasar dan memperoleh informasi.

Langkah keempat menunjukkan solusi spesifik seperti undang-undang dan peraturan untuk meningkatkan transparansi, pengenalan *E-Procurement* , peningkatan kapasitas lembaga pengadaan publik, dan integrasi dengan sektor swasta. Pelajaran yang didapat pada langkah kelima adalah studi pengalaman di darat dan lepas pantai, menganalisis relevansi pengalaman dengan konteks lokal. Langkah enam dari proses persiapan proyek yakni menetapkan tujuan proyek, mengonversi masalah negatif menjadi tujuan positif, dengan kata lain, menjadikan sistem pengadaan publik lebih efisien.

Pil Bae Song (2006) mengatakan bahwa kerangka Proyek merupakan komponen penting dari usulan proyek. Kerangka proyek harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Dampak atau tujuan - Pernyataan dampak jangka menengah yang diinginkan (dicapai sekitar 3 tahun setelah selesai) yang sebagian disebabkan oleh proyek
- b. Output - Menjelaskan barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek seperti sistem infrastruktur yang dibangun, layanan operasional, kebijakan dirumuskan, kapasitas dibangun dan sebagainya
- c. Aktivitas - Tugas dilakukan dengan menggunakan input proyek untuk menghasilkan output yang diinginkan
- d. Input - sumber utama (keuangan dan manusia) yang diperlukan untuk melaksanakan proyek yang perlu disediakan oleh pendanaan lembaga, pemerintah dan lain-lain
- e. Target kinerja / indikator - Indikator adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil, target adalah tingkat dan prestasi yang diinginkan untuk hasil yang spesifik, akurat, disebabkan, relevan dan tepercaya.
- f. Mekanisme monitoring - Sumber data untuk pengukuran pencapaian untuk masing-masing indikator/target.
- g. Asumsi dan risiko - Asumsi adalah kondisi, peristiwa atau tindakan yang desain oleh proyek diperlukan untuk menunjukkan sebab dan akibat logika untuk benar tapi yang jaminan untuk yang lingkup

proyek. Risiko adalah efek samping yang potensial atau tindakan yang berada di luar kendali dari manajemen proyek, tetapi jika mereka melakukan hal negatif akan mempengaruhi proyek.

Kodar Udoyono (2012) mengatakan *E-Procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *E-Procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat. Meskipun menurut Fathur Wahid tidak terhindari adanya permainan 'pemainan' pula dalam praktik *E-Procurement*. Penggunaan *E-Procurement* secara nasional dapat menghemat anggaran 20 -40%. Selain itu, *E-Procurement* dapat menghemat 50% anggaran untuk kontak kecil dan 23% untuk kontak besar (Republika, 21 Juni 2009).

Robert Rhoten dalam *Undang-Undang Nasional* (2006:7) mengatakan bahwa manfaat *Electronic Procurement* (e-GP) adalah efisiensi, transparansi, kestabilan, keadilan, dan dorongan dari bisnis lokal. Efisiensi dapat dicapai dikarenakan *E-Procurement* meningkatkan kompetisi dan menurunkan biaya transaksi, meminimalisasi tindakan kesalahan dalam proses dan yang pengambilan keputusan. Transparansi memetakan informasi lebih tepat waktu untuk lebih banyak orang. Jejak transaksi pengadaan, manajemen dokumen, peningkatan, analisis hasil, audit dan sanksi merupakan bagian dari transparansi. Dalam *E-Procurement* yang transparan dan proses kerja di lapangan serta prosedur yang disederhanakan akan mengurangi kesenjangan keterampilan ICT dan pengetahuan. Bisnis lokal dan usaha kecil dan

menengah (UKM) didorong untuk berpartisipasi karena prosedur standarnya sederhana untuk melakukan proses penawaran. Semua dibangun dalam fitur Target UKM, jaringan bisnis dan subkontrak akan dipromosikan .

Berikut ini faktor-faktor menurut Robert Rhotery (2006) yang berpengaruh dalam keberhasilan pengembangan dan penyebaran pengetahuan tentang *E-Procurement* :

- a. Kepemimpinan pemerintah
- b. Kebijakan dan kerangka hukum
- c. Perubahan kelembagaan
- d. Kesadaran dan kapasitas
- e. Teknologi

Robert Rhotery dalam United Nations Publication (2006:16) mempresentasikan panduan terbaik untuk praktik dan penggunaan *E-Government Procurement* (e-GP) bagi bank multilateral (MDB) . Panduan MDB tentang *E-Procurement* menetapkan standar dari sistem *E-Procurement* yang harus terpenuhi agar dapat diterima dan digunakan pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank multilateral.

Prinsip-prinsip dari sistem *E-Procurement* bank multilateral (MDB) adalah sebagai berikut :

- a. Ekonomi , efisiensi dan transparansi
- b. Non-diskriminasi dan kesetaraan akses
- c. Kompetisi Terbuka

- d. Akuntabilitas
- e. Keamanan proses

McDermont dalam United Nations Publication (2006:19) mengatakan ketika melakukan penilaian, penting untuk melihat pandangan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang dari sistem *Electronic Government Procurement* (e-GP). Para pemangku kepentingan dapat berasal dari beberapa sektor yakni sektor publik seperti kebijakan bisnis, keuangan, manajemen pengadaan, dan perencanaan IT. Ada pula dari sektor swasta seperti kelompok pemasok dalam konstruksi dan kesehatan, dan kelompok konsumen. Komponen kunci dari penilaian tersebut adalah :

- a. Kepemimpinan pemerintah
- b. Manajemen sumber daya manusia
- c. Perencanaan dan manajemen
- d. Kebijakan *E-Procurement*
- e. Perundang-undangan dan peraturan
- f. Layanan Infrastruktur dan web
- g. Standar
- h. Integrasi sektor swasta
- i. Sistem *E Procurement*

Komponen pertama yakni kepemimpinan pemerintah secara khusus dimaksudkan pada visi kepemimpinan yang kemudian disinergikan dengan keberadaan penerapan *E-Procurement*. Ketika pimpinan pada suatu lembaga mendukung penerapan *E-Procurement* sudah jelas bahwa kebutuhan-kebutuhan

penunjang penerapan kebijakan *E-Procurement* akan diupayakan untuk dipenuhi oleh pimpinan agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kemudian komponen kebijakan *E-Procurement* berfokus pada konsistensi sebuah lembaga dalam menerapkan kebijakan *E-Procurement* ini. Melihat kebijakan *E-Procurement* yang merupakan bagian dari *E-Governance* itu sendiri selalu memiliki masalah dikarenakan tidak konsistennya kebijakan ini diterapkan. Berbicara tentang pengadaan barang dan jasa elektronik tentunya merupakan hal yang baru dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih baik itu dari pemerintah maupun pelaku bisnis. Biaya yang dikeluarkan untuk mendanai *E-Procurement* cukup besar namun ketika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tetap konsisten maka akan memberikan banyak manfaat baik dari materi maupun non materi.

Berikutnya, komponen perundang-undangan dan peraturan. Komponen ini berfokus pada pemahaman para pelaku pengadaan barang dan jasa terkait masalah peraturan perundang-undangan dimana pelaksanaan *E-Procurement* ini diatur dan memiliki dasar hukum. Pemahaman para pelaku pengadaan terhadap peraturan perundang-undangan ini sangat penting. Hal ini terkait tentang acuan para pelaku pengadaan barang dan jasa dalam menyelenggarakan *E-Procurement*. Peraturan perundang-undangan yang juga akan membatasi para pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam bertindak. Hal ini tentunya akan lebih memproteksi para pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk tidak dapat melakukan tindakan korupsi.

Berikutnya, yang telah dijelaskan McDermont adalah komponen standar. Yang menjadi fokus dari komponen ini adalah keberadaan standar petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang kemudian harus dipahami oleh pelaku pengadaan barang dan jasa. Petunjuk pelaksanaan ini yang kemudian menjadi pedoman para pelaku pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih teknis lagi.

Komponen akhir yang dijelaskan McDermont yakni sistem *EProcurement*. Yang difokuskan dalam komponen ini adalah keberadaan sistem *E-Procurement* suatu lembaga yang baik sehingga mampu dioperasikan oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem yang dimaksud adalah sistem LPSE lembaga pemerintah. Keberadaan sistem LPSE yang baik tentunya akan mempermudah para pelaku pengadaan baik pemerintah maupun penyedia barang dan jasa dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE itu sendiri.

Komponen-komponen yang dijelaskan McDermont tadi akan memperlihatkan kemampuan sebuah lembaga pemerintah dalam menerapkan *EProcurement*.

Tingkat kesiapan untuk komponen dan subkomponen adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada bukti komponen ada di tempat dan tidak ada bukti yang mendukung
2. Sedikit bukti komponen yang ada di tempat dan sedikit atau tidak ada bukti yang mendukung

3. Beberapa bukti bahwa komponen di tempat dan beberapa bukti yang mendukung
4. Bukti yang memadai untuk komponen yang ada di tempat dan ada cukup bukti yang mendukung

McDermont (2006) menguraikan langkah-langkah untuk membuat penilaian yang tadi, berikut tahapannya :

- a. Mengidentifikasi siapa yang akan mensponsori penilaian
- b. Gunakan tenaga ahli internal dan atau eksternal untuk mengoordinasi komentar dan laporan
- c. Mengidentifikasi responden baik dari sektor publik maupun swasta -
Apakah responden diidentifikasi atau tidak teridentifikasi ?
- d. Izinkan tanggapan dai kelompok
- e. Apakah sesi briefing dipetukan ?
- f. Apakah responden dapat menghubungi koordinator tim penilai
- g. Apakah untuk menindaklanjuti wawancara/diskusi dengan responden
- h. Kapan dipebolehkan
- i. Bagaimana penilaian dilaporkan dan kepada siapa akan dilaporkan
- j. Apa tanggapan akan dibeikan kepada responden nantinya

Melakukan penilaian dengan melibatkan kegiatan -kegiatan berikut :

- a. Konfirmasi sponsor
- b. Mengidentifikasi responden, melibatkan sponsor
- c. Memberikan penilaian dan petunjuk kepada responden
- d. Melakukan *briefing* jika dipetukan

- e. Melakukan tindak lanjut wawancara atau diskusi
- f. Menerima penilaian responden
- g. Menganalisis tanggapan
- h. Menulis laporan di tempat temuan dan rekomendasi
- i. Mendistribusikan draft laporan untuk komentar
- j. Hadirkan laporan akhir atau tanggapan lain

McDermont (2006) mengatakan bahwa jenis penilaian ini telah dilakukan di Asia , Amerika Selatan dan Eropa Timur , dan laporan dari penilaian dan rekomendasi untuk perubahan telah disampaikan kepada pemerintah yang terlibat.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengatakan dalam kaitannya dengan pengadaan peralatan dan petengkapan milik pemerintah, pemerintah kemudian mengintuksikan untuk melakukan pengadaan baang dan jasa secara lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat terwujud dengan menggunakan *E-Procurement* . Penggunaan *E-Procurement* juga tidak bisa dilakukan dengan setengahsetengah tapi secara keseluruhan harus mapan dalam pelaksanaan. Bukan hanya pemerintah yang harus mapan tapi juga semua pihak yang akan melakukan proses transaksi pengadaan baang dan jasa dalam hal ini masyarakat maupun pihak swasta sebagai mitra pengadaan baang dan jasa harus mapan dalam pemanfaatan *E-Procurement* . Adapun metode Tata Laksana *E-procurement* dikabupaten pangkajene dan kepulauan seperti yang disebutkan oleh (Wiem dalam damayanti, dkk 2013) yaitu :

1. E-Tendering

E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

2. E-Bidding

E-bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, yang dilakukan dengan media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan *electric* data.

3. E-Catalogue

E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

4. E-Purchasing

E-Purchasing adalah tata cara pembelian (transaksi) barang dan jasa melalui sarana E-catalogue.

Robert Rhotery (2006) mengatakan bahwa sebuah sistem pengadaan terdiri dari penawaran dan tender barang, karya, jasa, dan konsultasi. Hal ini berlaku untuk semua tahapan penawaran dari iklan dan hasil penerbitan, untuk penerbitan dokumen, penerimaan tawaran dan evaluasi. Pedoman MDB meliputi empat bidang yakni karakteristik sistem, iklan dan penyebaran informasi,

prosedur penawaran, evaluasi dan penetapan harga kontrak . Karakteristik sistem tersebut direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Terbuka , tak terbatas , dapat diakses oleh publik
- b. Pendaftaran tunggal dan tidak ada biaya
- c. Pastikan interoperabilitas (kapabilitas suatu sistem) melalui standar terbuka
- d. Pada umumnya menggunakan dokumen dalam bentuk *file* (file dalam komputer)
- e. Handal dan aman
- f. Proses dapat diketahui dan *audit*
- g. Pilihan berbasis kertas

Kodar Udoyono (2012) juga mengatakan bahwa *E-Procurement* juga akan memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang dan jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya, masing-masing pihak merasa nyaman berkat bantuan *E-Procurement* .

Gunasekaran (2008:159-175) mengatakan bahwa pada kenyataannya E-Procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan

dalam Tata Laksananya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang dan jasa konvensional), kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang E-Procurement, serta jaminan keamanan sistem tersebut. Penyebab hambatan sistem E-Procurement dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundangan Belum adanya peraturan yang lebih rinci tentang pengaturan tanda tangan digital.
2. Besaran file dokumen yang diunggah atau diupload.
3. Standar file dokumen elektronik yang belum ada.
4. Sumber Daya Manusia Baik internal dan eksternal yang masih belum memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
5. Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan Infrastruktur jaringan internet yang masih belum mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, karena kecepatan mengakses kesistem masih lambat.


Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas, disimpulkan bahwa *E-Procurement* adalah system pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer dengan tujuan agar pelayanan kepadamasyarakat lebih efektif dan efisien.

B. Keangka Piki

Pelaksanaan *E-Procurement* dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan *good governance* melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. Sasaran dilaksanakan sistem *E-Procurement* adalah untuk memberikan media proses pengadaan barang yang transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel (Keppres No. 80/2003). Siagian, menyatakan bahwa jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun jika program kerja yang *achievement oriented* telah dimuskan maka kini tinggal Tata Laksana. Lebih lanjut petunjuk Tata Laksana *E-procurement* di kabupaten pangkajene dan kepulauan ada 4 langkah yakni *E-tendering, E-catalogue, E-bidding, dan E-purchasing*. Goggin et al (1990) dalam Erwin dan Dyan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tujuan suatu pelaksanaan kebijakan yakni integritas, loyalitas, penyimpangan dan penundaan

berdasarkan uraian diatas maka bagan kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pikir



C. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana Tata Laksana *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat Tata Laksana *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Judul penelitian yaitu “Tata Laksana *E-procurement* di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan” sehingga yang menjadi Fokus Penelitian adalah “Tata Laksana *E-procurement* dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Tata Laksana *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Adapun metode Tata Laksana *E-procurement* di kabupaten pangkajene dan kepulauan seperti yang disebutkan oleh (willem dalam damayanti, dkk 2013) yaitu :

1. *E-Tendering* (Pemilihan Penyedia)

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Pemasok/penyedia secara terbuka yang dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. .

2. *E-Catalog* (katalog)

E-Catalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga awal barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

3. *E-Bidding* (Penawaran)

E-bidding merupakan Tata Laksana pengadaan barang dan jasa dengan cara menyampaikan informasi atau pengadaan dari penyedia baik itu barang maupun jasa setelah memberikan an harga tendah kepada konsumen, melakukan penawaran dengan media elektronik antara lain menggunakan media internet dan *electronic data*

4. *E-Purchasing* (penentuan pemenang dan transaksi)

Apabila telah ditentukan pemenang tender oleh POKJA (Kelompok Kerja) pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa maka setelah itu konsumen melakukan pembelian (transaksi) barang dan jasa kepada Penyedia melalui saana sistem SPSE.

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak lepas dari suatu permasalahan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan kebijakan/program itu:

- a. Penyimpangan (*deviation*): tipe implementasi ini ditandai terjadinya pengunduan atau pembatalan implementasi oleh *implementer* yang disertai perubahan-perubahan tujuan, maupun mekanisme implementasi, yang berakibat tidak tercapainya tujuan.
- b. Penundaan (*delay*) yaitu penundaan tanpa modifikasi. Dalam kasus ini implementer menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kebijakan.
- c. *Legis* (*legis*), yaitu modifikasi yang bertujuan membesarkan keberhasilan implementasi.
- d. *Loys*, yaitu tipe implementasi di mana implementor menjalankan implementasi tanpa disertai dengan perubahan terhadap isi dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan memakan waktu kurang lebih 2 bulan dimulai tanggal 26 Mei sampai tanggal 26 Juli 2018 untuk mengetahui apakah pada instansi tersebut telah melaksanakan *E-procurement* sesuai dengan tujuan *E-procurement* pada pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan alasan untuk mengetahui Tata Laksana *E-Procurement* yang kurang sesuai dengan tujuan pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tujuan *E-Procurement* itu sendiri.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode kualitatif juga disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasinya terhadap data yang ditemukan di lapangan. Kualitatif juga bisa disebut metode penelitian yang naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (natural setting) (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan kunci yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini yaitu Tata Laksana *E-*

Procurement di kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan fenomenologi dengan didukung data kualitatif sebagaimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai permasalahan yang terjadi pada Tata Laksana *E-Procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

C. **Sumber Data**

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian, yang berupa hasil wawancara atau pengamatan kepada para informan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertulis dan tidak tertulis.

D. **Informan Penelitian**

Informan yang diambil dari lingkungan di kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tujuan dipilihnya Informan penelitian adalah orang yang menurut peneliti paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam Tata Laksana *E-procurement*. Untuk memilih informan dalam penelitian, peneliti mendapatkannya dengan menggunakan metode purposive sampling yang berdasarkan pertimbangan peneliti. Pemilihan informan yang dipilih secara sengaja untuk memperoleh data informasi penelitian (purposive sampling) yang tujuannya untuk mengambil sampel secara subjektif dengan anggapan bahwa sampel yang dipilih merupakan

keterwakilan (representatif) bagi peneliti, sehingga data yang dikumpulkan akan didapat langsung pada sumbernya yang dapat dilakukan secara profesional demi keakuratan penelitian. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian yakni:

Tabel 1.3 Daftar Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Hidayat, ST	DY	Sub bagian Pelaksanaan E-Procurement	1 Orang
2	Chaerul, S.Kom	CH	Sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Orang
3	Andrianto, S.ip, M.si	AD	Sub bagian Pembinaan e-procurement	1 Orang
4	Muh. Ichlal, S.Kep	IC	Penguna E-Procurement	1 Orang
5	Taslim Laha	TS	Penguna E-Procurement	1 Orang
Jumlah				5 Orang

Sumber: Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (observasi)

Orservasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap Tata Laksana *E-Procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan Tata Laksana *E-Procurement* Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelola data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif.

G. Pengabsahan Data

Menurut Ashari (2011 : 38) pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variable yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,

membanding apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicetak dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Lokasi Penelitian Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010 kebijakan E-Procurement adalah kebijakan nasional, kemudian wajib dilaksanakan diseluruh kabupaten/daerah yang ada di Indonesia terutama di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Iti tahun 2012 .

Kantor bagian layanan pengadaan barang dan jasa berkedudukan di jalan poros Pangkajene-makassar, tepatnya berada di Jl.Matahari No.1 kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang memiliki aktifitas lalu lintas kendaraan yang cukup padat karena berseberangan dengan lapangan bola Andi Mappe. Kantor ini ialah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa. dipimpin oleh Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai kepala daerah.

Kantor bagian layanan pengadaan barang dan jasa kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai tugas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dikhususkan untuk instansi yang ada di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. **ViMi**

Vi

“Menjadi pembaharuan yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa .

Misi:

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Mewujudkan p asar pengadaan yng efisien;
2. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yng berday saing;
3. Menjadi lembaga pembaharuyng inovatif dan berintegritas dalam pengadaan;

3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

a. Struktur organisasi



Gambar 2.4: Struktur organisasi kantor bagian layanan pengadaan barang dan jasa dikabupaten pangkajene dan kepulauan


b. Uraian Tugas

Bagian Layanan Pengadaan barang dsan jasa dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi perekonomian dan pembangunan dalam merumuskan, melakukan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan pengadaan, pelaksana pengadaan dan pengendalian pengadaan.

- 1) Sub bagian pembinaan pengadaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bagian layanan pengadaan dalam menyiapkan rumusan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan jasa.

- 2) Sub Bagian pelaksanaan pengadaan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bagian layanan pengadaan dibidang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- 3) Sub Bagian pengendalian pengadaan Barang dan jasa secara Elektronik oleh seorang kepala Sub Bagian layanan pengadaan dalam penyiapan perumusan teknis dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dan penyelesaian sanggah.

4. Alur Tata Laksana E-procurement



Gambar 3.4: Alur Tata Laksana E-procurement dikanbupaten pangkajene dan kepulauan

B. Hasil Penelitian Tata Laksana *E-Procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

E-procurement merupakan sebuah inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dalam mengembangkan tata kelola sebuah instansi dalam pengadaan barang dan jasa di suatu daerah. Dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 pasal 1 Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia .

Adapun data hasil pengadaan barang/ jasa menggunakan *E-procurement* dapat diakses di website resmi LPSE kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berikut beberapa data pengadaan barang/ jasa oleh instansi melalui sistem *E-procurement* dari tahun 2016-2018:

Tabel 2.4 data hasil Tata Laksana *E-procurement*

Kode	Detail Paket	Instansi	Tahap	Nilai (Rp perkiraan sendiri)
6509	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan. Pengadaan Barang - TA 2016	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	1,5 M
957509	Pengadaan Alat Peraga Sekolah SD. Pengadaan Barang - TA 2016	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	602,2 jt
1004509	Pengadaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Bantuan Bahan Bangunan Rumah BBR).Pengadaan Barang - TA 2016	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	1,4 M
1011509	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Set, Puskesmas dan Poskesdes Set. Pengadaan Barang - TA	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	2,5M

	2016			
01509	Pengadaan Kapal Fiber Angkutan Penumpang. Pengadaan Barang - TA 2016	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	450 jt
893509	Pengadaan Paket Sarana Budidaya Rumput Laut. Pengadaan Barang - TA 2016	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	446,2 jt
892509	Pengadaan Kebun Bibit Rumput Laut (E.Cottoni). Pengadaan Barang - TA 2016	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	598,6 jt
1003509	Pengadaan Mobil Pangkasan. Pengadaan Barang - TA 2016	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	324,4 jt
1022509	Pengadaan Peralatan IPA di SMP. Pengadaan Barang- TA 2017	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	999 jt
1078509	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK). Pengadaan Barang - TA 2017	Pemkab Pangkep	Lelang Sudah Selesai	689,7 jt
1151509	Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan.n Pengadaan Barang - TA 2017	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene & Kepulauan	Lelang Sudah Selesai	500 jt
1167509	Pengadaan Barang yang diserahkan kepada masyarakat (Bantuan Bahan Baku Rumah Miskin). Pengadaan Barang - TA 2017	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene & Kepulauan	Lelang Sudah Selesai	280 jt
1350509	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Timbangan/Blora. Pengadaan Barang - TA	Pemerintah Daerah Kabupaten	Tidak ada jadwal	554,2 jt

135150	2018 Pengadaan Bibit Sapi Betina. Pengadaan Barang - TA 2018	Pangkajene & Kepulauan Pangajene & Kepulauan	Lelang Sapi Sesi	777jt
1369	Pengadaan Motor Ambulance Kepulauan (Lelang Ulang). Pengadaan Barang - TA 2018	Pangkajene & Kepulauan Pangkajene & Kepulauan	Pengumuman pasca kualifikasi	622,1 jt

Sumber: website resmi LPSE kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mengadopsi inovasi pola pengadaan barang dan jasa ini (*e-procurement*) pada periode tahun 2012. *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditinjau dari indikator (1) *E-tendering*, (2) *E-Catalogue*, (3) *E-Bidding* dan (4) *E-purchasing*. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. E-tendering (pemilihan pemasok/penyedia)

E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

Pelaku Usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia harus bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak
- b. Kualitas barang/jasa
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
- d. Ketepatan waktu penyerahan
- e. Ketepatan tempat penyerahan

Sistem yang digunakan untuk penjualan barang/jasa yakni dengan aplikasi SPSE dan *E-catalogue*. Penyedia perlu mendaftar terlebih dahulu yang tentunya memiliki badan usaha syaratnya harus ada berkas perusahaan dan identitas kepemilikan, jika telah memenuhi syarat maka diberikan account untuk masuk diaplikasi menawarkan barang/jasa.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian wawancara selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

Karena adanya kebutuhan satusama lain, maka pemasok antusias dan berlomba-lomba melengkapi apa yang diinginkan konsumen agar dipilih dan dapat memenangkan tender (Hasil Wawancara DY Rabu 6 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-tendering* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa terkait dengan pemilihan tender ini para pihak pemasok cukup antusias dalam melengkapi hingga

memasarkan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mengatakan :

“Yang dulunya manual itu rumit mesti kesana kemari. Dengan adanya sistem ini maka jadi efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya (Hasil Wawancara CH Senin 25 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-tendering* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan persoalan pengadaan barang dan jasa yang dulunya dengan cara manual dan cukup rumit sekarang dengan adanya e-procurement ini maka menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati . Selanjutnya hasil wawancara berikutnya selaku pengguna layanan e-procurement, mengatakan :

Kami sangat antusias dan kami justru senang dengan sistem ini karena merasa paham tujuannya yaitu akuntabel, efektif dan efisien.dengan kebijakan ini banyak menguntungkan bagi instansi kami. (Hasil Wawancara IC Senin 25 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-tendering* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa para pengguna jasa *E-procurement* sangat antusias dan cukup senang dengan adanya sistem ini karena memiliki pemahaman yaitu bertujuan akuntabel, efektif dan efisien dan menguntungkan bagi instansi yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan hasil

observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *E-tendering* ini dapat dipahami bahwa dengan adanya inovasi pengadaan barang dan jasa seperti saat ini yang dulunya manual menjadikan hal ini dapat lebih mudah, efektif dan efisien serta bersifat akuntabel. Selanjutnya dari pihak pemasok hingga pengguna layanan *E-procurement* ini cukup merasa senang dan antusias dalam mengikuti dan memasarkan barang dan jasa yang ditawarkan.

2. E-catalogue (katalog)

E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa. Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

“Kami selalu menyediakan informasi akses yang sangat baik. Baik itu dari penyedia maupun konsumen yang membutuhkan barang yang dilihat dari segi jenis, spesifikasi, dan lainnya yang menjadi kebutuhan. (Hasil Wawancara DY Rabu 6 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-catalogue* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa sistem informasi elektronik mulai dari daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga barang selaludis iapkan oleh panitia agar penyedia ataupun konsumen dapat mengakses informasi dengan baik dan tepat. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mengatakan :

“Dalam langkah E-Catalogue ini sudah lengkap spesifikasi dan harga juga sudah tertera. Kelebihannya juga dari segi kepercayaan, mereka merasa aman karena terjamin oleh pemerintah dan sudah jadi tanggung jawab pemerintah apabila ada kesalahan. (Hasil Wawancara CH Senin 25 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator *E-catalogue* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa informasi kelengkapan spesifikasi dan harga telah tersedia, maka penyedia ataupun konsumen tidak ragu untuk menggunakan dan mengakses informasi tersebut di aplikasi sistem karena merasa aman. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan di atas sesuai dengan yang peneliti amati.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pengguna layanan *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

Kami selaku konsumen masih mengikuti aturan di pusat. Ini kayak shop online yang lain kayak lazada, shopi dan lainnya lah cuman ini dilakukan dan untuk instansi pemerintah seperti rumah sakit umum pangkep ingin membeli obat ataupun alat kesehatan lainnya dalam jumlah yang besar. (Hasil Wawancara IC Senin 25 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator *E-catalogue* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pihak pengguna mengakses informasi berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah di dalam aplikasi sistem itu sendiri karena kebijakan ini terfokuskan di gunakan oleh instansi pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan di atas sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *E-catalogue* ini dapat dipahami bahwa dengan adanya langkah ini sistem informasi elektronik mulai dari daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga barang selalu disiapkan oleh panitia membuat penyedia ataupun konsumen dapat mengakses informasi dengan merasa aman, mudah, baik dan tepat karena Adanya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diaplikasi sistem itu sendiri.

3. E-bidding (Penyampaian informasi)

E-bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, yang dilakukan dengan media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan *electronic* data. Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

“Hanya dengan mengakses aplikasi SIRUP lalu melengkapi data dan syarat yang dibutuhkan konsumen. Kontrak awal penyedia itu harus ada agar dapat men-suplai barang kekonsumen. (Hasil Wawancara DY Rabu 6 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-bidding* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa terkait dengan penyampaian informasi barang dan jasa hanya dilakukan dengan mengakses aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Unit Pengadaan) dengan melengkapi data berdasarkan kebutuhan konsumen seperti menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa. Hal tersebut kurang sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang

menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas kurang sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan kepala sub bagian pembinaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

“Penyedia ataupun konsumen dapat melihat informasi mulai dari tahap awal sampai tahap evaluasi akhir di aplikasi sistem. Apabila ada yang dirugikan maka bisa menyampaikan keluhannya di aplikasi tersebut dan akan direspon. (Hasil Wawancara AD Kamis 21 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-bidding* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa untuk melihat informasi mengenai tahap awal sampai ditahap akhir ataupun jika salah satu pihak ada yang dirugikan, penyedia ataupun konsumen dapat melihat dan mengakses di aplikasi sistem. Hal tersebut kurang sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas kurang sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pengguna layanan *E-procurement* di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

Penyampaiannya itu berupa pengumuman di aplikasi bahwa saya mau ini, mau itu dan mencantumkan juga spesifikasinya. Maka ditindak lanjutilah oleh panitia dengan mengumumkan kepada kami selaku konsumen yang butuh. Nah kami hanya membuka aplikasi langsung dapat informasi. (Hasil Wawancara TS Kamis 21 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-bidding* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan yang diinginkan, maka pihak konsumen hanya mengakses informasinya di aplikasi sistem. Hal tersebut kurang sesuai dengan hasil observasi

peneliti lapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas kurang sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *E-bidding* ini dapat dipahami bahwa dengan adanya inovasi pengadaan barang dan jasa seperti saat ini, penyampaian informasi barang dan jasa yang ingin diketahui oleh penyedia maupun konsumen sangat mudah yang hanya mengakses informasi berupa barang dan jasa ke aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Unit Pengadaan) tersebut mulai dari tahap awal hingga tahap evaluasi hasil pemenang.

4. E-purchasing (Penentuan Pemenang dan Transaksi Pembelian)

Apabila telah ditentukan pemenang tender oleh POKJA (Kelompok Kerja) pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa maka setelah itu konsumen melakukan pembelian (transaksi) barang dan jasa kepada Penyedia melalui sarana sistem SPSE.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian wawancara Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

Mutidak mau instansi disini harus mendukung, tapi ini sebenarnya sudah jadi kewajiban. Jika tidak melaksanakan kewajiban yakni mengumumkan hasil pemenangnya maka itu pelanggaran. (Hasil Wawancara DY Rabu 6 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-Purchasing* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa kantor bagian pengadaan barang dan jasa wajib mendukung mulai dari tahap awal hingga penentuan yang adil dalam memilih pemenang. Hal tersebut kurang sesuai dengan hasil observasi

peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas kurang sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan kepala sub bagian pembinaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan:

“Keamanannya terjamin karena legalitas pemerintah. Apabila ada kesalahan yang tanggung itu pemerintahji broo. (Hasil Wawancara AD Kamis 21 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-Purchasing* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam segi keamanan transaksi, penyedia ataupun konsumen merasa aman karena semua atas legalitas pemerintah. Apabila ada kesalahan dalam transaksi maka kesalahan tersebut akan ditanggung pemerintah itusendiri. Hal tersebut kurang sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas kurang sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pengguna layanan e-procurement di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

Kami wajib mendukung dalam tata caranya mulai dari tahap awal sampai evaluasi terakhir bahkan sampai pengumuman pemenang. (Hasil Wawancara TS Kamis 21 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator *E-Purchasing* dapat dipahami dan disimpulkan bahwa instansi terkait wajib mendukung mulai dari tahap awal hingga ditahap evaluasi terakhir pengumuman pemenang. Hal tersebut kurang sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas kurang sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *E-purchasing* ini dapat dipahami bahwa dalam tahap awal hingga tahap akhir (transaksi) kantor bagian pengadaan barang dan jasa wajib mendukung. Dalam segi keamanan juga penyedia maupun konsumen merasa aman karena pengadaan barang dan jasa ini dilegalitaskan pemerintah, apabila ada kesalahan maka itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan E-Procurement di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Terlaksananya *E-procurement* dengan baik dan maksimal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bertujuan untuk semakin memudahkan tata kelola pengadaan suatu barang dipengaruhi oleh keberadaan faktor pendukung dan faktor penghambat. Di dalam hal ini yang menjadi indikator dalam faktor pendukung ialah (1) Strategi dengan (2) Ketaatan sedangkan indikator dari faktor penghambat yaitu (1) Penyimpangan dengan (2) Penundaan. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

a) Strategi

strategi (*strategic*), yaitu modifikasi yang bertujuan memperbesar keberhasilan implementasi.. Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

“Penyedia jika ingin terpilih dan memenangkan hasil, maka harus memenuhi syarat detail dari konsumen dan memenuhi permintaan jaminan pelaksana. (Hasil Wawancara DY Rabu 6 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator strategi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa penyedia yang ingin memenangkan hasil pemilihan utamanya harus melengkapi syarat yang diinginkan oleh konsumen secara detail tanpa ada kekurangan. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mengatakan :

“Kalau panitia itu harus melihat jadwal dan melengkapi syarat datanya, yang kedua juga harus cepat dan tepat melengkapi data sesuai kebutuhan konsumen. (Hasil Wawancara CH Senin 25 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator strategi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa untuk memenangkan dan dipilih oleh konsumen dan panitia, penyedia harus melengkapi syarat datanya dengan cepat dan juga tepat sesuai kebutuhan konsumen.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa penyedia akan terpilih dan memenangkan hasil harus melengkapi syarat yang diinginkan oleh konsumen dan juga menjalankan syarat disetiap Tahap yang diinginkan panitia.

b) Loyl

Loyl yaitu tipe implementasi di mana implementor menjalankan implementasi tanpa disertai dengan perubahan (setia) terhadap isi dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

“Taata atau tidaknya mereka itu harus dan wajib taata karena mereka menggunakan aplikasi sitem. diwajibkan mengikuti tata cara, jika bersimpangan maka tidak terakomodir dalam sistem itu. Mau tidak mau harus taata jika ingin ikut serta dan ingin memenangkan hasil. (Hasil Wawancara DY Rabu 6 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator taata dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam *E-procurement* penyedia wajib taata pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam aplikasi sistem jika ingin memenangkan hasil yang di inginkan. Untuk konsumen juga harus taata kepada setiap aturan yang ada dalam sistem aplikasi *E-procument*. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan kepala sub bagian pembinaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan:

Melakukan sosialisasi kepada penyedia atau konsumen tentang aturan yang ditetapkan di aplikasi tanpa menyalahi aturan agar menghindari terjadinya hal menyimpang. (Hasil Wawancara AD Kamis 21 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator taata dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan barang dan jasa harus melakukan sosialisasi tentang syarat dan aturan disetiap tahapan Tata Laksana *E-procurement* terkhusus kepada penyedia demi menghindari terjadinya penyimpangan, penundaan dan pelanggaran lainnya.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa loyalitas pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap penyedia ataupun juga konsumen. panitia pengadaan barang dan jasa harus melakukan sosialisasi tentang syarat dan aturan disetiap

tahapan Tata Laksana *E-procurement* terkhusus kepada penyedia demi menghindari terjadinya penyimpangan, penundaan dan pelanggaran lainnya.

2. Faktor Penghambat

a) Penyimpangan

Tipe implementasi ini diwarnai terjadinya pengunduran atau bahkan pembatalan implementasi oleh *implementer* yang disertai perubahan-perubahan, baik tujuan, kelompok sasaran maupun mekanisme implementasi, yang berakibat tidak tercapainya tujuan. Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

“Yang menjadi penyebab itu banyak sekali, bisa ditahap perencanaan sampai ditahap penentuan pemenang. Seperti ditahap identifikasi, kebutuhan bisa jadi penyelewengan. Misalnya ada kebutuhan permintaan dia bilang “ehh keluargaku iniitunamany kolusi. Itusatuditahap perencanaan. Contoh dua lagi, say yang menyusun spesifikasi barang, ada yang bilang ehh merekmu saja say kasi masuk ,merek lain say gurkan tapi kalaumenang kasika persen” nahn itupelanggaran besar. (Hasil Wawancara DY Rabu 6 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan penyimpangan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa banyak penyebab terjadinya penyimpangan dalam *E-procurement* mulai dari tahap perencanaan awal sampai ditahap akhir penentuan pemenang. Dalam setiap tahap banyak kemungkinan bisa terjadi pelanggaran seperti korupsi , kolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang, dan juga nepotisme. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mengatakan :

Biasanya terjadi karena tergantung situasi, misalnya ada perubahan jadwal oleh panitia dan tidak sanggup dilanjutkan oleh penyedia ataujuga panitia

salah mengevaluasi sehingga terjadi komplain. (Hasil Wawancara CH Senin 25 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan penyimpangan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa penyimpangan terjadi tergantung dari situasi dan kondisi yang ada didalam tahap -tahap Tata Laksana *E-procurement*.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa penyimpangan dalam *E-procurement* dapat terjadi dalam setiap tahap pelaksanaan yang dimulai dari tahap perencanaan awal sampai ditahap akhir penentuan pemenang tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Dalam setiap tahap banyak kemungkinan bisa terjadi pelanggaran seperti korupsi , kolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang, dan juga nepotisme.

b) Penundaan

Penundaan (*delay*) yaitu penundaan tanpa modifikasi. Dalam kasus ini implementer menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kebijakan. Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan :

Kita panitia lelang itu menetapkan pemenang yang ditunjuk oleh panitia bisa saja berbeda pendapat. misalnya, konsumen bilang carikan baju hitam, celana hitam dan topi hitam. nah kita lelang baru saja umumkan mi diaplikasi. hasilnya ada banyak peserta tapi hanya satu yang paling sesuai dengan kriteria. Maka dari itu kami langsung menerbitkan Surat penunjukan Penyedia barang dan jasa, surat itu diserahkan ke penyedia. Surat surat itu adalah penyedia harus menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% ,jika penyedia tidak mengonfirmasi kembali dalam waktu yang ditetapkan maka penyedia tersebut dikatakan mundur karena tidak setuju surat tadi. (Hasil Wawancara DY Rabu 6 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan penundaan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa penundaan dalam setiap tahap bisa terjadi bahkan ditahap akhir. Penundaan ditahap akhir dilakukan oleh penyedia karena alasan adanya tingkat kolusi yang diminta oleh panitia dan tak sanggup dipenuhi oleh penyedia yang telah memenangkan tahap penentuan tersebut. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan kepala sub bagian pembinaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan:

“Mungkin penyedia kurang tertarik. Misalkan, dia ikut tapi mengurungkan niat karena saingannya lebih lengkap dari dirinya. (Hasil Wawancara AD Kamis 21 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan penundaan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa penundaan keikutsertaan penyedia banyak terjadi ditahap awal karena menganggap barang yang disediakan kurang lengkap dari saingan penyedia yang lain.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa penundaan keikutsertaan penyedia banyak terjadi ditahap awal karena menganggap barang yang disediakan kurang lengkap dari saingan penyedia yang lain. Tidak terlepas di mtahap awal penundaan juga biasa terjadi ditahap akhir. Penundaan ditahap akhir dilakukan oleh penyedia karena alasan adanya tingkat kolusi yang diminta oleh panitia dan tak sanggup dipenuhi oleh penyedia yang telah memenangkan tahap penentuan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Tata Laksana *E-procurement* dikabupaten pangkajene dan kepulauan sebagai berikut:

1. Tata Laksana *E-procurement* dikabupaten pangkajene dan kepulauan secara umum terlaksana cukup baik, terlepas dari beberapa kekurangan yang ada dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari segi (1) *E-tendering*, dengan adanya inovasi pengadaan barang dan jasa seperti saat ini yang dulunya manual menjadikan hal ini dapat lebih mudah, efektif dan efisien serta bersifat akuntabel. (2) *E-bidding* yaitu penyampaian informasi atau data pengadaan dari panitia menjalankan kewajibannya telah sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku namun sedikit mengalami hambatan dalam memaksimalkan penyampaian informasi pengadaan karena pada setiap tahap pelaksanaan pengadaan tidak terlepas dari peluang pelanggaran KKN oleh panitia ataupun penyedia barang dan jasa. (3) *E-catalogue* adalah tahapan ketiga pada sistem informasi elektronik mulai dari daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga barang selalu disiapkan oleh panitia membuat penyedia ataupun konsumen dapat mengakses informasi dengan merasa aman, mudah, baik dan tepat karena Adanya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

diaplikasi sistem itu sendiri. (4) *E-purchasing* merupakan tahap transaksi. dalam tahap awal hingga tahap akhir (transaksi) kantor bagian pengadaan barang dan jasa wajib mendukung penyedia dengan konsumen. Dalam segi keamanan juga penyedia maupun konsumen merasa aman karena pengadaan barang dan jasa ini dilegalitaskan pemerintah, apabila ada kesalahan maka itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

2. Faktor pendukung pelaksanaan *E-procurement* di KabupatenPangkajene dan Kepulauan adalah unsur (a) Strategi, penyedia akan terpilih dan memenangkan hasil harus melengkapi syarat yang diinginkan oleh konsumen dan juga menjalanka syarat disetiap Tahap yang diinginkan panitia.(b) ketaatan pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus diketahui dan laksanakan oleh setiap penyedia ataupun juga konsumen. panitia pengadaan barang dan jasa harus melakukan sosialisasi tentang syarat dan aturan disetiap tahapan Tata Laksana *E-procurement* terkhusus kepada penyedia demi menghindari terjadinya penyimpangan, penundaan dan pelanggaran lainnya.
3. faktor penghambat ialah adanya (a) penyimpangan yang dapat terjadi dalam setiap tahapan Tata Laksana yang dimulai dari tahap perencanaan awal sampai ditahap akhir penentuan pemenang tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Dalam setiap tahap banyak kemungkinan bisa terjadi pelanggaran seperti korupsi , kolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang, dan juga nepotisme. (b) penundaan keikutsertaan

penyedia banyak terjadi ditahap awal karena menganggap barang yang disediakan kurang lengkap dari saingan penyedia yang lain. Tidak terlepas di mtahap awal penundaan juga biasa terjadi ditahap akhir. Penundaan ditahap akhir dilakukan oleh penyedia karena alasan adanya tingkat kolusi yang diminta oleh panitia dan tak sanggup dipenuhi oleh penyedia yang telah memenangkan tahap penentuan tersebut.

2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan atensinya terhadap Tata Laksana *E-procurement*.
2. Seharusnya perekrutan tenaga ahli (SDM yang berkompeten, jujur dan adil) diutamakan pada proses perekrutan dan pembentukan panitia Tata Laksana *E-procurement*.
3. Kantor bagian pengadaan barang dan jasa seharusnya lebih mensosialisasikan dan memperkenalkan proses Tata Laksana barang dan jasa secara elektronik agar bsesuai dengan tujuannya yang transparansi.
4. Sebaiknya didalam Tata Laksana *E-procurement* dapat lebih di tingkatkan pengawasannya hingga pengevaluasiannya sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan *E-procurement* itu sendiri.
5. Seharusnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (panitia) Tata Laksana *E-procurement* ini, diadakan pelatihan atau seminar yang mengkaji tentang aturan dan hukum yang berlaku dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

6. Semua penyedia dan konsumen yang ada di lingkup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seharusnya wajib untuk lebih aktif didalam mencari informasi terkait dengan Tata Laksana *E-procurement* agar dapat terhindar dari kecurangan pelanggaran KKN.
7. seharusnya pula peningkatan dari segi kualitas aturan Tata Laksana, para panitia pengadaan barang dan jasa secara online ini agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan *E-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri Damayanti, 2014, Pengaruh E-Procurement Terhadap Good Governance, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo
- Engstorm, Anne et. al.. (2009). "Implementation of Public E-Governance". *Journal of Electronic Government*. Vol. 1, No. 1, pp. 1-10.
- Gunasekaran, A., Ngai. E.W.T (2008), Adoption of E -procurement in hongkong: an empirical research , *International Journal of Production Economics* Vol,113.
- Handayani Ningat . 2002. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji MasAgung.
- Hasniah, 2006, Kebijakan Pengembangan Electronic Government : Sebuah Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, *Visi Jurnal Ilmu Administrasi* , Fisip Universitas Hasanuddin, Vol. VII, No.2, September 2006.
- Indaji Richardus, Eko. 2002. *Electronic Government dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penebit Andi.
- KSH Asad, Pajli. 2015. Peneapan E -Procurement di Kantor UPTB PDAS Jemberan Walanae Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Skripsi Tidak Ditebitkan. Makassar Universitas Hasanuddin.
- Mustari, Nanti. 2013. Implementasi kebijakan publik, Pemahaman teoritis Empiris Makassar Bumi Publishing.
- Namala. 2014. Pelaksanaan Koordinasi Aparat Pemerintahan di Kantor Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar
- Nugroho Riant, 2003, Kebijakan publik; Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta: PT. EleMedia Komputindo.
- Reason, Maen, dan Eric, Evans. 2000. *Electronic Government* . London : Thorogood.
- Rianto, Budi., Tri Letri. 2012. *Li & Li - Governance* . Surabaya : CV. Pa Media Nusantara (PMN).
- Siagian, Sondang (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan 15). Jakarta : Bumi Aksara

- Sugiyono, 2014. *Debat Kebijakan & ...*. Bandung :Alfabeta
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makassar: Copiya Publishing.
- Susanti, Gita, 2006, *E-Governance dan ...* Visi Jurnal Ilmu Administrasi, Fisip Universitas Hasanuddin, Vol. VII, No.2, September 2006.
- United Nations Publication. 2006. *E-Procurement in Asia and the Pacific*. C/Asia and the Pacific Development Centre. *Electronic Procurement in Asia and the Pacific*. Thailand : United Nations.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemeintah.
- Peraturan Presiden No. 32 Tentang Penbahan Kedua Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baang/Jasa Pemeintah Tahun 2005.
- Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baang/Jasa Pemeintah, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003
- Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 pengadaan baang/ jasa Pemeintah
- <http://informasilelang1.ordprescom/categori/pse/page/7/>
- <http://lpse.pangkepkab.go.id/epc/entangkami>
- http://weneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6241
- Udoyno, Kodar *Feb 2012, E-Procurement - Barang di ...*. *31/11/15*, http://sp.umy.ac.id/index.php?option=com_content&view=category&download=39:e-procurement-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-untukmewujudkan-akuntabilitas-di-kota-yogyakarta-&id=4:volume-3-nomor-1februari-2012&Itemid=14, 9 Febrar 2015.

LAMPIRAN

Matriks Perbaikan Ujian Hasil

No	Nama Penguji	Saran/perbaikan	Hal	Hasil Perbaikan	Hal
1	Prof. Dr. Alyas, M.S	1. Perbaiki Teknik Penulisan 2. Abstrak tidak perlu ada title Pembimbing 3. Tidak menulis Miring yang bukan kalimat Asing dan Kalimat Asing wajib dimiringkan 4. Judul dan Kerangka Pikir diperbaiki 5. Kesimpulan dan saran	Bab I Bab V Abstrak Bab I Bab V Judul -Bab II Bab V	1. Memperbaiki Teknik kesalahan pengetikan/ penulisan 2. Menghapus title pembimbing pada abstrak 3. Merubah penulisan Miring yang bukan kalimat Asing dan menulis miring kalimat asing 4. Memperbaiki judul dan Memperbaiki kerangka pikir 5. Memperbaiki kesimpulan dan Saran	Bab I Bab V Abstrak Bab I-Bab V Judul- Bab II Hal. Judul Hal 39 Bab V

					Hal. 68-71
2	Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si	<p>1. Kerangka Pikir diubah istilahnya</p> <p>2. Ubah judul jadi Tata Laksana kemudian Pisahkan Faktor penghambat dan pendukung</p>	<p>Bab II</p> <p>Judul dan Bab II</p>	<p>1. Membenahi istilah kerangka pikir</p> <p>2. Mengubah Judul menjadi “Tata Laksana E-Procurement di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan” dan memisahkan Faktor Penghambat dan Pendukung di Kerang pikir</p>	<p>Bab II</p> <p>Hal.judul dan Bab II hal. 39</p>
3	Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH	1. Abstrak tidak dicantumkan title Pembimbing	Abstrak	1. Menghapus Title pembimbing pada Abstrak	Abstrak

		<p>2. Perbaiki Teknik Penulisan sesuai buku Pedoman</p> <p>3. Judul diubah dan Kerangka Pikir</p> <p>4. Ikuti yang disarankan Penguji</p>	<p>Bab I-Bab V</p> <p>Bab IV</p> <p>Bab I Bab V</p>	<p>2. Membenahi Teknik penulisan sesuai buku pedoman</p> <p>3. Mengubah judul dan Memperbaiki Kerangka Pikir</p> <p>4. Mengikuti semua saran penguji</p>	<p>Bab I- Bab V</p> <p>Judul dan Kerangka Pikir hal.39</p> <p>Bab I Bab V</p>
4	Dr. Abdi, M.Pd	<p>1. Baca dan Teliti kesalahan Pengetikan, Tata Bahasa, Usahakan ikuti Pedoman Penulisan Skripsi</p> <p>2. Ikuti Penulisan Abstrak</p> <p>3. Beri Keterangan Pada Gambar</p>	<p>Bab I- Bab V</p> <p>Abstrak</p>	<p>1. Membenahi Kesalahan Pengetikan, Tata Bahasa yang Mengikuti Pedoman</p> <p>2. Membenahi Penulisan Abstrak</p> <p>3. Memberi Keterangan Pada Gambar</p>	<p>Bab I- Bab V</p> <p>Hal. Abstrak</p>

		<p>4. Beri “sumber Pada Setiap Tabel</p> <p>5. Cara Pembuatan Tabel yang Benar</p> <p>6. Lampiran dilengkapi</p>	<p>Bab II- Bab V</p> <p>Bab I-Bab V</p> <p>Bab IV</p> <p>Lampiran</p>	<p>4. Memberi Sumber Pada Setiap Tabel</p> <p>5. Membuat Tabel yang Benar</p> <p>6. Melengkapi Lampiran</p>	<p>Bab II-Bab V</p> <p>Bab I-Bab V</p> <p>Bab IV hal.51-53</p> <p>Hal. Lampiran</p>
--	--	--	---	---	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NUR IKHSAN, dilahirkan di Pangkep pada hari Rabu tanggal 23 bulan Agustus tahun 1995. Anak Bungsu dari Empat bersaudara dari pasangan H.Umar.S dan Alm. HJ.Sugriana memiliki dua kakak Laki-Laki bernama Zaenal Abidin, ST dan Zulkifli, SE dan juga seorang Kakak perempuan bernama Isti Qamah, S.Pd. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 3 Kelurahan Jagong Kabupaten Pangkep dan lulus pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pangkajene lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada SMAN 1 Pangkajene dengan jurusan Sains lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi kepanduan dan organisasi intra kampus dengan terlibat secara aktif di Gerakan Pramuka sejak duduk dibangku Sekolah Dasar. Peneliti Aktif sebagai Pramuka Penegak di Ambalan SMAN 1 Pangkajene. Peneliti juga merupakan salah seorang dari badan pengurus harian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar periode 2017-2018 di bidang Kader yang sebelumnya bergabung dengan salah satu badan semi otonom Hmj jurusan Ilmu Administrasi Negara di bidang ASBO Humaniera Fisip Unismuh Makassar periode 2016-2017.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul Tata Laksana E-Procurement di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .